

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 21 Desember 2020
Jam	: 13:31

Jakarta, 21 Desember 2020

Kepada Yang Mulia,  
Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor : 721/PL.02.6-Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020t tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020

Perkenankan dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama :

1. Nama : H. MAHYUNADI; **(Bukti P-1a)**  
Alamat : Jl. Hidayatullah No. 2 RT 004 RW 000 Desa Teluk Lingga,  
Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;  
NIK : 6408042711720001.
2. Nama : H. LULU KINSU; **(Bukti P-1b)**  
Alamat : Jl. APT. Pranoto No. 10, RT 010, RW 000, Desa Sangatta  
Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;  
NIK : 6408040701810006

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Nomor Urut 1 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:

1. HARLI MUIN, S.H., M.T., M.A.,
2. FRANDITYA UTOMO, S.H.,
3. PUTU BRAVO TIMOTHY, S.H., M.H.,
4. MOHAMMAD NURUL HAQ, S.H.,

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung pada Tim Hukum BSPN Pusat PDI Perjuangan, berkantor di Gedung B Lt. 4 DPP PDI PERJUANGAN, Jl. Pegangsaan Barat No. 30

B, Jakarta Pusat, alamat email franditya.lawyer@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur, berkedudukan di Jl. A.W. Syahrani, Tlk. Lingga, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 721/PL.02.6-Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Pukul 18:17 (delapan belas lewat tujuh belas) Waktu Indonesia Bagian Tengah;

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan:

*(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

*a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*

- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
  - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur 509/PL.02.3-Kpt/6408/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 (**Bukti P-2**), Pemohon ditetapkan sebagai salah satu calon dalam Pilkada Kabupaten Kutai Timur tahun 2020;
  3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 511/PL.02.3-Kpt/6408/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1 (**Bukti P-3**);
  4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor: 721/PL.02.6-Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 Pukul 18:17 (delapan belas lewat tujuh belas) Waktu Indonesia Bagian Tengah (**Bukti P-4**).

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam rangka jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 721/PL.02.6-Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 Pukul 18:17 (delapan belas lewat tujuh belas) Waktu Indonesia Bagian Tengah, dan Pemohon mengajukan Permohonan *aquo* pada tanggal 21 Desember 2020 sebagai tenggang waktu hari kerja yaitu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Kutai Timur;
3. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 merupakan tanggal penetapan Hasil Penghitungan Suara pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, sehingga seharusnya pengajuan Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat pada tanggal 19 Desember 2020, namun tanggal 19 Desember 2020 jatuh pada hari Sabtu dan tanggal 20 Desember 2020 jatuh pada hari Minggu yang mana bukan

hari kerja sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, sehingga batas terakhir mengajukan Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Ke Mahkamah Konstitusi adalah pada tanggal 21 Desember yang jatuh pada hari Senin.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
H. Mahyunadi, S.E., M.Si. dan H. Lulu Kinsu	1	55.050
Awang Ferdian Hidayat, S.E., M.M. dan Uce Prasetyo	2	25.289
Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M	3	71.797
<b>Total Perolehan Suara</b>		<b>152.136</b>

2. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, objek Sengketa Hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, bunyi Pasal 2 PMK No. 2 Tahun 2020:

**“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”;**

3. Bahwa melalui norma Pasal 2 PMK No. 6 Tahun 2020 Objek Sengketa Hasil Pemilihan tidak lagi mengacu pada persentase selisih perolehan suara sah, namun pada perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, sehingga dalam hal Pemohon mengajukan Sengketa Hasil Pemilihan telah memenuhi ketentuan Objek Sengketa Hasil Pemilihan;
4. Bahwa dalam hal ini Permohonan Pemohon telah memenuhi frasa “perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih” sepanjang Pemohon telah menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M Nomor Urut 3 dengan perolehan suara 71.797;

5. Bahwa pelanggaran yang Pemohon maksud pada angka 4 antara lain:
  - a. Ditemukannya Fakta Penggunaan KTP-el Ganda menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020;
  - b. Ditemukannya Fakta Penggantian Pejabat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 25 September 2020 oleh H. Kasmidi Bulang S.T., M.M selaku Pelaksana Tugas Bupati Kutai Timur atau Petahana sekaligus Peserta Pilkada Kutai Timur Tahun 2020 Nomor Urut 3 selama 6 (bulan) sebelum penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan, yang kemudian melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016;
  - c. Ditemukannya fakta terkait dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 yaitu penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan program Pemerintah Kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam proses Pilkada di Kabupaten Kutai Timur tahun 2020.
6. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M Nomor Urut 3 sebagaimana dimaksud pada angka 5 ***merupakan substansi yang menentukan perolehan suara hasil pemilihan Pasangan Calon H. Mahyunadi, S.E., M.Si. dan H. Lulu Kinsu Nomor Urut 1 yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Kutai Timur;***
7. Bahwa penjelasan angka 5 huruf a tentang pelanggaran Penggunaan KTP-el Ganda Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 antara lain:
  - a. bahwa Pemohon mendapatkan data rekapitulasi pencetakan lebih dari sekali di Kabupaten Kutai Timur Per Kecamatan (***Bukti P-5***) meliputi pencetakan KTP-el lebih dari satu kali di kurun waktu tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020 di 19 kecamatan di Kabupaten Kutai Timur sebanyak 4.252, dan pencetakan KTP-el yang sebelumnya sudah pernah dicetak tetapi dicetak ulang lagi pada kurun waktu tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020 sebanyak 16.010, ***dengan demikian pencetakan KTP-el lebih dari satu kali di Kabupaten Kutai Timur dalam kurun waktu tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020 sebanyak 20.262;***
  - b. bahwa temuan penggunaan KTP-el ganda pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kutai Timur tahun 2020 dengan jumlah total se-Kabupaten Kutai Timur sebesar 20.262 KTP-el ganda sangat menentukan jumlah perolehan suara Pasangan Calon H. Mahyunadi, S.E., M.Si. dan H. Lulu Kinsu Nomor Urut 1 dan mempengaruhi penetapan calon terpilih pada Pilkada Kabupaten Kutai Timur tahun 2020;
  - c. ***bahwa apabila jumlah perolehan suara Pasangan Calon Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M Nomor Urut 3 sebesar 71.797 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 721/PL.02.6-***

***Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 dikurangi dengan jumlah total penggunaan KTP-el ganda se-Kabupaten Kutai Timur sebesar 20.262 maka jumlah total perolehan suara Pasangan Calon 3 adalah 51.535 yang mana jumlahnya lebih sedikit dari perolehan suara sah Pasangan Calon H. Mahyunadi, S.E., M.Si. dan H. Lulu Kinsu Nomor Urut 1 sebesar 55.050;***

- d. bahwa pengguna hak pilih di dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan tahun 2020 diatur dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, yang mana Pemilih dikategorikan menjadi tiga kategori Pemilih antara lain Pemilih yang terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (Pemilih DPT), Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (Pemilih DPPH), dan Pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT (Pemilih Tambahan/DPTb), yang selanjutnya syarat dari Pemilih yang terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tambahan adalah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS;
  - e. bahwa menjelang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Kutai Timur ditemukan banyak KTP-el ganda (***Bukti P-6***), bahkan terdapat warga yang memiliki 3 KTP (***Bukti P-7***), dan dengan banyaknya KTP-el ganda yang beredar sebelum hari pemilihan patut diduga digunakan untuk melakukan kecurangan dalam proses Pemilihan Kepala Daerah kabupaten Kutai Timur;
  - f. bahwa pemilikan KTP-el lebih dari satu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 63 ayat (6) *juncto* Pasal 97 UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (***Bukti P-8***), dimana penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu KTP-el, sedangkan bagi yang warga yang memiliki warga yang memiliki lebih dari satu KTP-el diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda Rp.25 Juta;
8. Bahwa penjelasan angka 5 huruf b tentang ditemukannya fakta penggantian Pejabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 25 September 2020 oleh H. Kasmidi Bulang S.T., M.M selaku Pelaksana Tugas Bupati Kutai Timur atau Petahana sekaligus Peserta Pilkada Kutai Timur Tahun 2020 Nomor Urut 3 selama 6 (bulan) sebelum penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan antara lain:
- a. Bahwa dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (2) secara tegas dan eksplisit mengatur:

*“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan*

*sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”;*

- b. Bahwa pada tanggal 25 September 2020, H. Kasmidi Bulang S.T., M.M., yang bertindak dalam kedudukannya sebagai Plt. Bupati Kabupaten Kutai Timur, menerbitkan serta menandatangani Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821.29/572/BKPP.MUT/IX/2020, **(Bukti P-9)** hal mana dalam surat tersebut memerintahkan kepada:

Nama : DR. Sulastin, S.Sos., M.Kes.

NIP : 196610281986122001.

Pangkat/Gol. Ruang : Kepala Bidang Pengelola Informasi Administrasi  
Jabatan Kependudukan Kependudukan.

Unit Kerja : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil.

Instansi : pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Terhitung sejak tanggal 25 September 2020 disamping jabatannya sebagai Kepala Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur juga sebagai Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur;

- c. Bahwa penetapan pasangan calon oleh KPU Kab. Kutai Timur diumumkan pada tanggal 23 September 2020, berdasarkan Pengumuman Nomor 2088/PL.02.3-Pu/6408/KPU-Kab/IX/2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020;
- d. Bahwa pengangkatan DR. Sulastin, S.Sos., M.Kes selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821.29/572/BKPP.MUT/IX/2020 dilakukan pada tanggal 25 September 2020, yang mana pengangkatan tersebut jelas dan nyata telah melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, mengingat pengangkatan tersebut terjadi pada bulan yang sama dengan penetapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten Kutai Timur;
- e. Bahwa pengangkatan DR. Sulastin, S.Sos., M.Kes selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821.29/572/BKPP.MUT/IX/2020 patut diduga tidak memperoleh izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri, hal mana persetujuan tertulis dari Menteri merupakan syarat mutlak yang diamanahkan oleh Pasal Pasal 71 Ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, jika kepala daerah ingin melakukan penggantian pejabat di daerahnya;
- f. Bahwa H. Kasmidi Bulang S.T., M.M., yang bertindak dalam kedudukannya sebagai Plt. Bupati Kabupaten Kutai Timur yang mengangkat DR. Sulastin, S.Sos., M.Kes

selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821.29/572/BKPP.MUT/IX/2020 merupakan suatu kewenangan yang secara nyata melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (2) UU PILKADA dan merugikan pasangan calon tertentu, dalam hal ini yang dirugikan adalah Pasangan Calon H. Mahyunadi, S.E., M.Si. dan H. Lulu Kinsu Nomor Urut 1, karena sejak pengangkatan DR. Sulastin, S.Sos., M.Kes selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur ditemukan banyak KTP ganda bahkan terdapat warga yang memiliki 3 KTP Dengan banyaknya KTP ganda yang beredar sebelum hari pemilihan patut diduga digunakan untuk melakukan kecurangan dalam proses Pemilihan Kepala Daerah kabupaten Kutai Timur;

- g. Bahwa Pengangkatan DR. Sulastin, S.Sos., M.Kes selaku kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821.29/572/BKPP.MUT/IX/2020 yang dilakukan oleh H. Kasmidi Bulang S.T., M.M., yang bertindak dalam kedudukannya sebagai Plt. Bupati Kabupaten Kutai Timur jelas merugikan Pasangan Calon Nomor 1 (Mahyunadi-Kinsu) dan patut diduga menguntungkan pasangan Calon Nomor 3 (Ardiansyah Sulaiman-Kasmidi Bulang);
- h. Bahwa ketentuan penggantian pejabat yang dilarang untuk dilakukan oleh Kepala Daerah, dalam hal ini H. Kasmidi Bulang S.T., M.M., sebagai Pelaksana Tugas Bupati Kutai Timur atau Petahana dalam Pilkada Serentak Lanjutan 2020 mengacu pada ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU PILKADA yaitu larangan melakukan penggantian pejabat selama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;
- i. Bahwa sampai saat ini belum terdapat fakta hukum yang dapat membuktikan bahwa penggantian pejabat tersebut mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, sehingga tindakan penggantian pejabat yang dilakukan oleh H. Kasmidi Bulang S.T., M.M., sebagai Pelaksana Tugas Bupati Kutai Timur atau Petahana dalam Pilkada Serentak Lanjutan 2020 masuk dalam kualifikasi penggantian pejabat selama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan;
- j. Bahwa H. Kasmidi Bulang S.T., M.M., menjadi Pelaksana Tugas Bupati Kutai Timur pada tanggal 9 Juli 2020 dan ditetapkan sebagai Peserta Pilkada Serentak Lanjutan 2020 pada tanggal 23 September, kemudian melakukan penggantian pejabat dengan mengangkat DR. Sulastin, S.Sos., M.Kes selaku kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 25 September 2020, selanjutnya tanpa adanya fakta hukum yang menunjukkan adanya persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 dan jelas merugikan Pasangan Calon Nomor 1



(Mahyunadi-Kinsu) dan patut diduga menguntungkan pasangan Calon Nomor 3 (Ardiansyah Sulaiman-Kasmidi Bulang) dalam Pilkada Serentak Lanjutan 2020 di Kabupaten Kutai Timur;

9. Bahwa penjelasan angka 5 huruf c tentang ditemukannya fakta terkait dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 yaitu penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan program Pemerintah Kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam tahapan Pilkada di Kabupaten Kutai Timur tahun 2020 antara lain:
- a. bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (3) ) secara tegas dan eksplisit mengatur :

*“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”;*
  - b. bahwa distribusi Kartu Indonesia Sehat dilakukan secara bertahap sejak Kasmidi (Paslon nomor urut 3) masih menjadi PLT Bupati setidaknya-tidaknya pada bulan September 2020;
  - c. bahwa berdasarkan keterangan warga desa Marga Mulya, Kecamatan Kongbeng yang baru diketahui oleh Pemohon pada tanggal 17 Desember 2020 tersebut, pembagian Kartu Indonesia Sehat dibagikan pada 100 kepala keluarga Desa Marga Mulya, Kecamatan Kongbeng setidaknya-tidaknya terjadi pada bulan September Tahun 2020;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, cara mendapatkan Kartu Indonesia Sehat adalah melalui tahapan pemberkasan persyaratan berupa penyerahan dokumen Kartu Keluarga dan atau KTP, surat keterangan tidak mampu dari RT/RW dan Surat Pengantar dari Puskesmas;
  - e. bahwa berdasarkan pengakuan warga Desa Marga Mulya, Kecamatan Kongbeng ketidaklaziman dan cacat prosedural dalam pembagian Kartu Indonesia Sehat sebagai pelaksanaan program pemerintah adalah karena tidak didasari oleh proses pendataan dan pengajuan persyaratan atau dengan kata lain tanpa permohonan langsung dari warga Desa Margamulya, Kecamatan Kongbeng yang menerima Kartu Indonesia Sehat;
  - f. bahwa menurut keterangan warga Desa Marga Mulya, Kecamatan Kongbeng sebagaimana dihimpun oleh Pemohon, selain adanya ketidaklaziman atau cacat prosedural dalam pelaksanaan program distribusi Kartu Indonesia Sehat, pelanggaran dalam pemanfaatan program untuk pemilihan kepada daerah di Kutai Timur juga didasarkan pada adanya distribusi atribut kampanye berupa stiker dalam

Pendistribusian Kartu Indonesia Sehat pada warga Desa Margamulya, Kecamatan Kongbeng;

- g. bahwa selain terjadi di Desa Margamulya, Kecamatan Kongbeng, serangkaian penyelewengan program pembagian Kartu Indonesia Sehat yang disertai pembagian atribut kampanye kepada warga juga terjadi di Kecamatan Ancalong dan Kecamatan Muara Bengkal;
- h. bahwa berdasarkan keterangan warga terkait kejadian penyalagunaan program pemerintah yang dalam hal ini dilakukan oleh Petahana yang terdaftar sebagai Paslon Nomor Urut 3 atas nama Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang untuk kepentingan pemilihan kepala daerah Kabupaten Kutai Timur yang dikemas dalam Program Pembagian Kartu Indonesia Sehat di Kecamatan Muara Ancalong dan Kecamatan Muara Bengkal adalah mirip seperti yang terjadi di Desa Marga Mulya, Kecamatan Bengkong;
- i. bahwa penyalagunaan program pengadaan pada Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dibagikan di Kecamatan Muara Ancalong dan Kecamatan Bengkal dengan yang terjadi di Desa Kecamatan Bengkong adalah sama-sama dibagikan tanpa permohonan warga dan pendataan terlebih dahulu sebagaimana umumnya Kartu Indonesia Sehat diproses dan didistribusikan;
- j. bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Maswar terjadi pendistribusian Kartu Indonesia Sehat dan diikuti stiker Paslon Nomor Urut 3 terjadi pada 100 warga yang tersebar di Desa Kelinjau, di Kecamatan Muara Ancalong dan Desa Muara Bengkal Ulu di Kecamatan Muara Bengkal;
- k. bahwa penyalagunaan program pengadaan dan distribusi Kartu Indonesia Sehat dan Atribut Kampanye sebagaimana dimaksud dalam daftar laporan ini juga didasari oleh dokumentasi berupa bukti foto dan video pernyataan penerima Kartu Indonesia Sehat (**Bukti P-10**) beserta atribut kampanye dan Kartu Indonesia Sehat yang dibagikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Nomor Urut 3 atas nama Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang;
- l. bahwa berdasarkan keterangan yang dihimpun dan diajukan oleh Pemohon beserta bukti-bukti primer berupa foto dan video yang diajukan dalam permohonan ini, maka secara jelas dan nyata tindakan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- m. bahwa unsur lain yang terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada adalah adanya program pemerintah yaitu Kartu Indonesia Sehat yang dijadikan sarana untuk meraih dukungan suara dalam Pilkada di Kutai Timur sebagai

akibat adanya pembagian stiker Paslon Nomor Urut 3 yang secara bersamaan distribusi bersama Kartu Indonesia Sehat;

- n. Bahwa sejak bulan April tahun 2020, H. Kasmidi Bulang S.T., M.M., yang bertindak dalam kedudukannya sebagai Plt. Bupati Kabupaten Kutai Timur, mengeluarkan kebijakan pembagian sembako dalam rangka bantuan Pemerintah di masa pandemi COVID-19 kepada keluarga tidak mampu di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur, hal mana aktivitas tersebut masih berlangsung sampai saat ini. Kebijakan tersebut patut diduga merupakan suatu kebijakan yang memiliki muatan kampanye terselubung (**Bukti P- 11**) dan secara nyata telah melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016;
10. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 Pemohon telah melaporkan dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 yang dilakukan oleh Pasangan Calon Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang Nomor Urut 3 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur (**Bukti P-12**) dengan tanda terima laporan pelanggaran (**Bukti P-13**), yang mana pelanggaran yang dilakukan oleh petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Kutai Timur sepanjang Bawaslu Kabupaten Kutai Timur memberikan rekomendasi pemberian sanksi pembatalan sebagai calon kepada KPU Kabupaten Kutai Timur sesuai ketentuan pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016:

*“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku Petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;*
11. Bahwa hingga pada saat Permohonan ini disampaikan ke Mahkamah Konstitusi proses pemeriksaan di Bawaslu Kabupaten Kutai Timur sebagai tindak lanjut atas laporan Pemohon masih terus berjalan sampai dengan penerbitan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kutai Timur kepada KPU Kabupaten Kutai Timur yang selanjutnya KPU Kabupaten Kutai Timur menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan memberikan sanksi pembatalan sebagai calon kepada Pasangan Calon Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang Nomor Urut 3 dalam Pilkada Serentak Lanjutan 2020 di Kabupaten Kutai Timur;
12. Bahwa dalam hal Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 509/PL.02.3-Kpt/6408/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 haruslah dimaknai batal demi hukum atas penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M. sepanjang KPU Kabupaten Kutai Timur memberikan sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 Drs. Ardiansyah Sulaiman,

M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M. dalam Pilkada Serentak Lanjutan 2020 di Kabupaten Kutai Timur;

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 509/PL.02.3-Kpt/6408/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, sepanjang penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M.;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 721/PL.02.6-Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Pukul 18:17 (delapan belas lewat tujuh belas) Waktu Indonesia Bagian Tengah, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M.;
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 721/PL.02.6-Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Pukul 18:17 (delapan belas lewat tujuh belas) Waktu Indonesia Bagian Tengah, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
H. Mahyunadi, S.E., M.Si. dan H. Lulu Kinsu	1	55.050
Awang Ferdian Hidayat, S.E., M.M. dan Uce Prasetyo	2	25.289
Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M	3	51.535
<b>Total Perolehan Suara</b>		<b>131.874</b>

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**

HARLI MUIN, S.H.,M.T.,M.A.



FRANDITYA UTOMO, S.H.

PUTU BRAVO TIMOTHY, S.H.,M.H.

MOHAMMAD NURUL HAQ, S.H.